

	No Dokumen	830.o/OT.210/H.10.2/05/2025
BALAI PERAKITAN DAN PENGUJIAN TANAH DAN PUPUK BALAI BESAR PERAKITAN DAN MODERNISASI SUMBERDAYA LAHAN PERTANIAN BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN	Tgl. Pembuatan	19 Mei 2025
	Tgl. Revisi	Revisi : 0
	Tgl. Efektif	19 Juni 2025
	Disahkan oleh	Kepala Balai Perakitan dan Pengujian Tanah dan Pupuk  Agus Hasbianto, S.P., M. Si., Ph.D. NIP. 197808172002121004
Instalasi Rumah Kaca	Nama SOP	Penggunaan Rumah Kaca di Instalasi Sindangbarang
Dasar hukum		Kualifikasi Pelaksana
1 Undang - undang (UU) Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 2 Undang - Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintah 3 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 192 Tahun 2024 tentang Kementerian Pertanian (Bagian Ke Sepuluh, Pasal 32 s.d 34 tentang Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian) 4 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan 5 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian, Bagian Kesembilan Belas pasal 106 s.d 111, Balai Perakitan dan Pengujian Tanah dan Pupuk 6 Surat Perintah Kepala Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian Nomor B-308/KP.230/A/05/2025 tanggal 15 Mei 2025 tentang Pemberhentian, Pemindahan dan Pengangkatan Pejabat Administrator dan Pengawas Lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian		1. Memahami peraturan terkait proses bisnis dan standar operasional prosedur 2. Memiliki manajerial dan kemampuan pemahaman terkait rumah kaca
Keterkaitan		Peralatan / Perlengkapan
1 ISO 9001:2015 tentang Manajemen Mutu		1. Surat Pengajuan Peminjaman Rumah Kaca 2. Surat Disposisi dari Kepala Balai Perakitan dan Pengujian Tanah dan Pupuk
Peringatan		Pencatatan dan Pendataan
1 Setiap pengguna rumah kaca bertanggung jawab atas kebersihan, kerapian rumah kaca yang digunakan 2 Pengguna rumah kaca diwajibkan membayar kontribusi untuk pengelolaan air demineralisasi, kebersihan rumah kaca		1. Terjadwal 2. Laporan ke Ka Balai 3. Laporan ke Ka Subbag TU

SOP Penggunaan Rumah Kaca di Instalasi Sindangbarang

No.	Aktivitas	Pelaksana				Mutu Baku		
		Pengguna	Kepala Balai	Kepala Rumah Kaca	Teknisi	Kelengkapan	Waktu	Output
1	Pengguna mengajukan surat permohonan kepada Kepala Rumah Kaca dengan tembusan kepada Kepala Balai Perakitan dan Pengujian Tanah dan Pupuk					Permohonan dalam bentuk surat	10 menit	Surat permohonan yang telah disahkan
2	Kepala Rumah Kaca mengevaluasi permohonan tersebut berdasarkan aktifitas dan fasilitas yang ada di Rumah Kaca					Data aktifitas dan fasilitas	5 menit	Hasil evaluasi
3	Kepala Rumah Kaca memberikan persetujuan kepada Pengguna					Data aktifitas dan fasilitas	5 menit	Persetujuan
4	Pengguna menyerahkan 1 (satu) salinan surat persetujuan dari Kepala Balai Perakitan dan Pengujian Tanah dan Pupuk kepada Kepala Rumah Kaca dan membayar biaya kontribusi untuk pemeliharaan Rumah Kaca					Salinan Surat	5 menit	Arsip surat permohonan
5	Pengguna mengisi buku kegiatan untuk penggunaan Rumah Kaca					Buku kegiatan	10 menit	Data kegiatan
6	Kepala Rumah Kaca menginformasikan kepada Teknisi Rumah Kaca					Data aktifitas dan fasilitas	5 menit	informasi kegiatan
7	Pengguna menjelaskan kegiatan yang akan dilakukan dan memberikan petunjuk pelaksanaan (juklak) kepada Teknisi Rumah Kaca					Petunjuk pelaksanaan	10 menit	informasi kegiatan
8	Teknisi menyiapkan kebutuhan untuk kegiatan					Petunjuk pelaksanaan	Sesuai petunjuk pelaksanaan	Kebutuhan kegiatan
9	Teknisi melakukan kegiatan sesuai petunjuk pelaksanaan (juklak);					Petunjuk pelaksanaan	Sesuai petunjuk pelaksanaan	Kegiatan
10	Teknisi menginformasikan kegiatan telah selesai kepada Pengguna					Petunjuk pelaksanaan	5 menit	Hasil kegiatan
11	Teknisi melaporkan kegiatan telah selesai kepada Kepala Rumah Kaca					Data kegiatan	5 menit	Arsip kegiatan
12	Kepala Rumah Kaca melaporkan kepada Kepala Balai Perakitan dan Pengujian Tanah dan Pupuk					Data kegiatan	5 menit	Arsip kegiatan
13	Pengguna telah selesai menggunakan fasilitas Rumah Kaca					Data kegiatan	5 menit	Arsip kegiatan